



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Lingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lingga Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-20 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) ;

7. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.1/2104/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 755 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 7(Tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

KESATU

: Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

- d) Tim Penataan Tata Pelaksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,
ttd.
ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
PLT. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,

FEBI JETA INDRIANI SIMATUPANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 160 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ardhi Auliya	Ketua KPU Kabupaten Lingga Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dian Fanama	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Refli Bawengan	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Septiadi Syarza	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Tiara Wulandari	Anggota KPU Kabupaten Lingga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Lifaldi Rachman Manullang,	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Vina Nerycsa Anggithaya	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Febi Jeta	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga
2.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Febi Jeta	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
4.	Nanda Pertiwi	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan
2.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	

4.	Muhammad Tahir	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	dan sasaran reformasi birokrasi
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-governmen</i>
2.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	Vina Nerycsa Anggithaya	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Yusri	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota	
6.	Juriah	Pengadministrasian Umum	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Nanda Pertiwi	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	

VI TIM PENGAWASAN				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinasi merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Nanda Pertiwi	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinasi merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Vina Nerycsa Anggithaya	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Yusri	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Koordinasi merangkap Anggota	- Menetapkan standar pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Prnyelenggara Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Muhammad Tahir	Pengadministrasian Umum	Anggota	

5.	Sawiyah	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Lifaldi Rachman Manullang	Sekretaris KPU Kabupaten Lingga	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi; dan - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Al Haris Rambe	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
2.	Deddy Harryanda	Kasubbag Teknis Prnyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Vina Nerysca Anggithaya	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LINGGA,

ttd.

ARDHI AULIYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LINGGA
 PLT. KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 DAN SUMBER DAYA MANUSIA,

FEBI JETA INDRIANI SIMATUPANG